



PUTUSAN
Nomor 551/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evi Mayasari Alias Evi
2. Tempat lahir : Air Tawar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 2 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir
Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Evi Mayasari Alias Evi ditangkap tanggal 7 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 551/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EVI MAYASARI** Alias **EPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EVI MAYASARI** Alias **EPI** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF,

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 44 (empat puluh empat) potong besi U,
- 10 (sepuluh) potong besi plat,
- 1 (satu) buah roda angin,
- 1 (satu) pics ring.

Dikembalikan kepada PT. Permina EP Rantau melalui saksi H. SYAWALUDDIN INDRA.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **EVI MAYASARI ALIAS EVI** bersama-sama dengan saksi **BUDIONO** Alias **SUDUT** (tersangka dalam berkas terpisah), **ODEN** (DPO), **HUSEIN** (DPO) dan **USMAN** (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 07 April tahun 2018, pada waktu malam hari sekitar jam 05.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat milik PT. Pertamina EP Rantau, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Pertamina EP Rantau, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu terdakwa EVI MAYASARI ALIAS EVI bersama-sama dengan saksi BUDIONO Alias SUDUT (tersangka dalam berkas terpisah), ODEN (DPO), HUSEIN (DPO) dan USMAN (DPO), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Pada hari waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 05.00 wib di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi BUDIONO Alias SUDUT (tersangka dalam berkas terpisah), ODEN (DPO), HUSEIN (DPO) dan USMAN (DPO) untuk melakukan pencurian di lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek milik PT. Pertamina EP Rantau yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat dengan masing-masing membawa alat berupa gergaji besi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIONO Alias SUDUT (tersangka dalam berkas terpisah), ODEN (DPO), HUSEIN (DPO) dan USMAN (DPO) masuk ke pekarangan lokasi milik PT. Pertamina EP Rantau, kemudian memotong besi dan mengambil besi yang ada didalam areal lokasi tersebut tanpa hak dan seijin atau dikehendaki pemiliknya yaitu PT. Pertamina EP Rantau, setelah itu besi-besi yang sudah dipotong tersebut diangkut dan dikumpulkan/ditumpukkan di belakang rumah saksi BUDIONO Alias SUDUT (tersangka dalam berkas terpisah) yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek milik PT. Pertamina EP Rantau yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 09.00 wib, Penjok (DPO) datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat menawarkan untuk membantu menjualkan besi hasil kejahatan tersebut dan setelah itu Penjok (DPO) menghubungi temannya yang bernama Imam (DPO) untuk membeli besi hasil kejahatan tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 wib, Imam (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF untuk mengangkut besi hasil kejahatan tersebut dan harga yang disepakati terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yaitu seharga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perkilonya, kemudian sekira pukul 20.00 wib Imam (DPO), Penjok (DPO) dan saksi Arham (tersangka dalam berkas terpisah) yang disuruh oleh terdakwa dan saksi BUDIONO Alias SUDUT (tersangka dalam berkas terpisah) untuk membantu membawa dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.B/2018/PN Sth



mengangkut besi hasil kejahatan tersebut dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF, kemudian sekira pukul 21.00 wib sewaktu Penjok (DPO), saksi Arham (tersangka dalam berkas terpisah) dan Imam (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF melintas di jalan umum Desa Perk Perapen Kecamatan Pematang Jaya, tiba-tiba mobil diberhentikan oleh petugas security PT. Pertamina EP Rantau, kemudian Imam (DPO) dan Penjok (DPO) langsung melarikan diri sedangkan saksi Arham (tersangka dalam berkas terpisah) tetap berada didalam mobil, setelah itu saksi Arham (tersangka dalam berkas terpisah) bersama dengan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang dipergunakan untuk mengangkut besi hasil kejahatan dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses lebih lanjut. -----

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, PT. Pertamina EP Rantau mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). ----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. SYAWALUDDIN INDRA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security yang bertanggung jawab menjaga aset milik PT. Pertamina EP Rantau di lokasi Eks Jafek yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi dan saksi Chandra Moulana beserta teman security lainnya mendapat informasi dari saksi Syaifullah yang mengatakan ada barang besi yang hilang di lokasi Eks Jafek yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya milik PT. Pertamina EP Rantau dan ada 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang bermuatan besi dan diduga besi yang ada didalam mobil tersebut merupakan besi milik PT. Pertamina EP Rantau yang hilang atau dicuri dari lokasi Eks Jafek yang berada di Dusun II Nelayan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.B/2018/PN Stb



Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya yang berada di belakang rumah warga yang bernama saksi Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkaraterpisah).

- Bahwa saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan warga masyarakat Dusun II Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya dan jarak lokasi Eks Jafek milik PT. Pertamina EP Rantau ke rumah Sudut (DPO) hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Candra Moulana dan security lainnya melakukan pencarian dan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang diduga bermuatan besi hasil kejahatan tersebut.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang diduga bermuatan besi hasil kejahatan tersebut di jalan umum depan SMP 2 Perapen Desa Perk Perapen Kecamatan Pematang Jaya.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF tersebut, saksi juga mengaman satu orang laki-laki yang bernama saksi Arham Alias Am, sedangkan dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang bernama Imam (DPO) dan Penjok (DPO) melarikan diri.

- Bahwa pada saat saksi memeriksa muatan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF, mobil tersebut memuat barang besi yang diduga diambil atau hasil curian dari lokasi Eks Jafek milik PT. Pertamina EP Rantau yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angina dan 1 (satu) pics ring.

- Bahwa selanjutnya saksi Arham Alias Am menjelaskan bahwa saksi Arham Alias Am disuruh oleh terdakwa dan saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut barang besi tersebut dan saksi Arham Alias Am akan mendapatkan upah setelah barang besi tersebut terjual, barang besi tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF bersama Imam (DPO) dan Penjok (DPO) yang dengan tujuan untuk dijual, barang besi tersebut diangkut dari belakang rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Dusun II Desa Serang Jaya



Hilir Kecamatan Pematang Jaya dan saksi Arham Alias Am mengetahui bahwa barang besi tersebut hasil kejahatan pencurian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Pertamina EP Rantau selaku pemilik aset/barang besi mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SYAIFULLAH

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah security yang bertanggung jawab menjaga aset milik PT. Pertamina EP Rantau di lokasi Eks Jafek yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 17.00 wib, saksi dan saksi Sugiarto melakukan patrol rutin di lokasi Eks Jafek yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya milik PT. Pertamina EP Rantau, kemudian saksi melihat ada barang berupa besi yang hilang di lokasi tersebut dan saksi bersama teman saksi langsung melakukan pencarian tetapi tidak berhasil menemukan barang berupa besi yang hilang.

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang bermuatan besi di belakang rumah warga yang bernama saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang rumah tersebut tidak jauh jaraknya (sekitar kurang lebih 50 m) dari lokasi Eks Jafek milik PT. Pertamina EP Rantau.

- Bahwa setelah mendapat informasi 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang bermuatan besi tersebut, saksi melakukan pengecekan dan pengintaian dan ternyata informasi tersebut benar, dan tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang bermuatan besi tersebut keluar/berjalan dari belakang rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi langsung melaporkan kepada saksi H. Syawaluddin Indra.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi H. Syawaluddin Indra dan security lainnya melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang bermuatan besi yang diduga hasil kejahatan tersebut dan berhasil menangkap mobil tersebut



sekira pukul 21.00 wib di jalan umum depan SMP 2 Perapen Desa Perk Perapen Kecamatan Pematang Jaya.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF tersebut, saksi juga mengaman satu orang laki-laki yang bernama saksi Arham Alias Am, sedangkan dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang bernama Imam (DPO) dan Penjok (DPO) melarikan diri.

- Bahwa pada saat saksi memeriksa muatan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF, mobil tersebut memuat barang besi yang diduga diambil atau hasil curian dari lokasi Eks Jafek milik PT. Pertamina EP Rantau yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring.

- Bahwa pada saat kejadian saksi Arham Alias Am menjelaskan bahwa saksi Arham Alias Am disuruh oleh terdakwa dan saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut barang besi tersebut dan saksi Arham Alias Am akan mendapatkan upah setelah barang besi tersebut terjual, barang besi tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF bersama Imam (DPO) dan Penjok (DPO) yang dengan tujuan untuk dijual, barang besi tersebut diangkut dari belakang rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Dusun II Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya dan saksi Arham Alias Am mengetahui bahwa barang besi tersebut hasil kejahatan pencurian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Pertamina EP Rantau selaku pemilik aset/barang besi mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi SUGIARTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security yang bertanggung jawab menjaga aset milik PT. Pertamina EP Rantau di lokasi Eks Jafek yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 17.00 wib, saksi dan saksi Syaifullah melakukan patrol rutin di lokasi Eks Jafek yang



berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya milik PT. Pertamina EP Rantau, kemudian saksi melihat ada barang barang berupa besi yang hilang di lokasi tersebut dan saksi bersama teman saksi langsung melakukan pencarian tetapi tidak berhasil menemukan barang berupa besi yang hilang.

- Bahwa sekira pukul 18.00 win saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang bermuatan besi di belakang rumah warga yang bernama saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang rumah tersebut tidak jauh jaraknya (sekitar kurang lebih 50 m) dari lokasi Eks Jafek milik PT. Pertamina EP Rantau.

- Bahwa setelah mendapat informasi 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang bermuatan besi tersebut, saksi melakukan pengecekan dan pengintaian dan ternyata informasi tersebut benar, dan tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang bermuatan besi tersebut keluar/berjalan dari belakang rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi langsung melaporkan kepada saksi H. Syawaluddin Indra.

- Bahwa saksi bersama saksi H. Syawaluddin Indra dan security lainnya melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang bermuatan besi yang diduga hasil kejahatan tersebut dan berhasil menangkap mobil tersebut sekira pukul 21.00 wib di jalan umum depan SMP 2 Perapen Desa Perk Perapen Kecamatan Pematang Jaya.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF tersebut, saksi juga mengaman satu orang laki-laki yang bernama saksi Arham Alias Am, sedangkan dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang bernama Imam (DPO) dan Penjok (DPO) melarikan diri.

- Bahwa pada saat saksi memeriksa muatan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF, mobil tersebut memuat barang besi yang diduga diambil atau hasil curian dari lokasi Eks Jafek milik PT. Pertamina EP Rantau yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Arham Alias Am disuruh oleh terdakwa dan saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut barang besi tersebut dan saksi Arham Alias Am akan mendapatkan upah setelah barang besi tersebut terjual, barang besi tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF bersama Imam (DPO) dan Penjok (DPO) yang dengan tujuan untuk dijual, barang besi tersebut diangkut dari belakang rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Dusun II Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya dan saksi Arham Alias Am mengetahui bahwa barang besi tersebut hasil kejahatan pencurian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Pertamina EP Rantau selaku pemilik aset/barang besi mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi CANDRA MOLANA

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi dan saksi H. Syawaluddin Indra beserta teman security lainnya mendapat informasi dari saksi Syaifullah yang mengatakan ada barang besi yang hilang di lokasi Eks Jafek yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya milik PT. Pertamina EP Rantau dan ada 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang bermuatan besi dan diduga besi yang ada didalam mobil tersebut merupakan besi milik PT. Pertamina EP Rantau yang hilang atau dicuri dari lokasi Eks Jafek yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya yang berada di belakang rumah warga yang bernama saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan warga masyarakat Dusun II Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya dan jarak lokasi Eks Jafek milik PT. Pertamina EP Rantau ke rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter.

- Bahwa saksi bersama saksi Sugiarto dan security lainnya melakukan pencarian dan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam BK 8876 CF yang diduga bermuatan besi hasil kejahatan tersebut.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang diduga bermuatan besi hasil kejahatan tersebut di jalan umum depan SMP 2 Perapen Desa Perk Perapen Kecamatan Pematang Jaya.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF tersebut, saksi juga mengaman satu orang laki-laki yang bernama saksi Arham Alias Am, sedangkan dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang bernama Imam (DPO) dan Penjok (DPO) melarikan diri.

- Bahwa pada saat saksi memeriksa muatan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF, mobil tersebut memuat barang besi yang diduga diambil atau hasil curian dari lokasi Eks Jafek milik PT. Pertamina EP Rantau yang berada di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring.

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Arham Alias Am menjelaskan bahwa saksi Arham Alias Am disuruh oleh terdakwa dan saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut barang besi tersebut dan saksi Arham Alias Am akan mendapatkan upah setelah barang besi tersebut terjual, barang besi tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF bersama Imam (DPO) dan Penjok (DPO) yang dengan tujuan untuk dijual, barang besi tersebut diangkut dari belakang rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Dusun II Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya dan saksi Arham Alias Am mengetahui bahwa barang besi tersebut hasil kejahatan pencurian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Pertamina EP Rantau selaku pemilik aset/barang besi mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi ARHAM Alias AAM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi ada melintas didepan rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi dipanggil saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menawarkan kepada saksi untuk mengangkut dan membawa barang berupa besi yang ada dibelakang rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekira pukul 19.00 wib, saat itu terdakwa ada bersama dengan saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi akan diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah saksi selesai melakukan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa besi tersebut merupakan hasil kejahatan karena saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada memberitahukan kepada saksi bahwa barang besi tersebut milik PT. Pertamina EP Rantau yang diambil oleh terdakwa dan saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan temannya.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi kembali datang ke rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan berjalan ke arah belakang rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan yang disuruh oleh terdakwa dan saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sesampainya dibelakang rumah, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang sudah bermuatan barang berupa besi-besi dan ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal bernama Imam (DPO) dan Penjok (DPO).
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Imam (DPO) dan Penjok (DPO) berangkat berjalan dari rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi melintas di jalan umum di depan SMP 2 Perapen Desa Perk Perapen Kecamatan Pematang Jaya, 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang dipakai saksi bersama Imam (DPO) dan Penjok (DPO) distop oleh petugas security PT. Pertamina EP Rantau.
- Bahwa pada saat saksi distop oleh petugas security PT. Pertamina EP Rantau, Imam (DPO) dan Penjok (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan saksi berhasil ditangkap dan diamankan bersama dengan 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.B/2018/PN Sth



(satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang bermuatan barang berupa besi hasil kejahatan.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF bermuatan barang besi berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring yang diangkut dari belakang rumah saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk dijual, tetapi saksi tidak tahu barang besi tersebut akan dijual kemana dan kepada siapa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan IMAM (DPO) mobil tersebut adalah mobil yang di pinjam PENJOK (DPO) dari AZHAR ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi BUDIONO Als SUDUT

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi ditangkap petugas Polsek Pangkalan Susu di Dusun I Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 05.00 wib saksi bersama terdakwa mendatangi dan masuk ke lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat dengan tujuan untuk menganbil barang berupa besi, kemudian saksi bersama terdakwa melakukan pemotongan besi-besi yang berada didalam lokasi tersebut dan mengumpulkan besi-besi yang berada di lakosi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah besi dipotong oleh saksi dan terdakwa, besi-besi tersebut diangkut dan dikumpulkan dibelakang rumah saksi yang berada tidak jauh dari lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat (berjarak sekitar 50 meter).
- Bahwa benar saksi menerangkan alat yang digunakan saksi untuk memotong besi tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji besi dan saksi sampai sekarang tidak tahu lagi dimana keberadaan 1 (satu) buah gergaji besi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ada memanggil dan menyuruh saksi Arham Alias Am pada saat saksi Arham Alias Am melintas didepan rumah saksi dengan tujuan untuk menyuruh saksi Arham Alias Am



membantu mengangkut dan membawa besi yang dicuri/diambil saksi bersama terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan sekira pukul 19.00 wib saksi datang ke belakang rumah saksi untuk melaksanakan pekerjaan yang disuruh oleh saksi dan terdakwa, kemudian saksi Arham Als Am bersama-sama dengan Imam (DPO) supir 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF bermuatan barang besi berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring dan Penjok (DPO) pergi bersama-sama membawa besi tersebut dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Arham Als Am bersama Imam (DPO) dan Penjok (DPO) sekira pukul 21.00 wib pada saat melintas di jalan umum di depan SMP 2 Perapen Desa Perk Perapen Kecamatan Pematang Jaya, 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF tersebut distop oleh petugas security PT. Pertamina EP Rantau.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat distop oleh petugas security PT. Pertamina EP Rantau, Imam (DPO) dan Penjok (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan saksi Arham Als Am berhasil ditangkap dan diamankan bersama dengan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang bermuatan barang berupa besi hasil kejahatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak ada ijin dan mendapat ijin dari PT. Pertamina EP Rantau atau dari siapa pun untuk masuk lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat dan mengambil besi berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring.

- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang disupiri Imam (DPO) merupakan mobil rental/sewa yang dihubungi oleh Penjok (DPO) dengan tujuan untuk mengangkut besi hasil kejahatan dan kemudian dijual, dengan harga jual besi Rp. 2.000/kilonya, tetapi uangnya belum ada diterima saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa ditangkap petugas Polsek Pangkalan Susu di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bersama saksi Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi dan masuk ke lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat dengan tujuan untuk mengambil barang berupa besi, kemudian terdakwa bersama Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemotongan besi-besi yang berada didalam lokasi tersebut dan mengumpulkan besi-besi yang berada di lokasi tersebut.
- Bahwa cara saksi BUDIONO dan Terdakwa mengambil besi tersebut yakni setelah besi dipotong oleh terdakwa dan saksi Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), besi-besi tersebut diangkat dan dikumpulkan dibelakang rumah saksi Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada tidak jauh dari lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat (berjarak sekitar 50 meter).
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk memotong besi tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji besi dan terdakwa sampai sekarang tidak tahu lagi dimana keberadaan 1 (satu) buah gergaji besi tersebut.
- Bahwa benar saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada memanggil dan menyuruh saksi Arham Alias Am pada saat saksi Arham Alias Am melintas didepan rumah saksi Budiono Als Sudut dengan tujuan untuk menyuruh saksi Arham Alias Am membantu mengangkut dan membawa besi yang dicuri/diambil terdakwa bersama saksi Budiono Als Sudut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi Arham Als Am datang ke belakang rumah saksi Budiono Als Sudut untuk melaksanakan pekerjaan yang disuruh oleh terdakwa dan saksi Budiono Als Sudut, kemudian saksi Arham Als Am bersama-sama dengan Imam (DPO) supir 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF bermuatan barang besi berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring dan Penjok (DPO) pergi bersama-sama membawa besi tersebut dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan mendapat ijin dari PT. Pertamina EP Rantau atau dari siapa pun untuk masuk lokasi Water Treadman Injeksi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat dan mengambil besi berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang disupiri Imam (DPO) merupakan mobil rental/sewa yang dihubungi oleh Penjok (DPO) dari pemiliknya yang bernama AZHAR dengan tujuan untuk mengangkut besi hasil kejahatan dan kemudian dijual, dengan harga jual besi Rp. 2.000/kilonya, tetapi uangnya belum ada diterima terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF, 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bersama saksi Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi dan masuk ke lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat dengan tujuan untuk mengambil barang berupa besi, kemudian terdakwa bersama Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemotongan besi-besi yang berada didalam lokasi tersebut dan mengumpulkan besi-besi yang berada di lokasi tersebut.

- Bahwa benar cara saksi BUDIONO dan Terdakwa mengambil besi tersebut yakni setelah besi dipotong oleh terdakwa dan saksi Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), besi-besi tersebut diangkut dan dikumpulkan dibelakang rumah saksi Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada tidak jauh dari lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat (berjarak sekitar 50 meter).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa untuk memotong besi tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji besi dan terdakwa sampai sekarang tidak tahu lagi dimana keberadaan 1 (satu) buah gergaji besi tersebut.
 - Bahwa benar saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada memanggil dan menyuruh saksi Arham Alias Am pada saat saksi Arham Alias Am melintas didepan rumah saksi Budiono Als Sudut dengan tujuan untuk menyuruh saksi Arham Alias Am membantu mengangkut dan membawa besi yang dicuri/diambil terdakwa bersama saksi Budiono Als Sudut.
 - Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi Arham Als Am datang ke belakang rumah saksi Budiono Als Sudut untuk melaksanakan pekerjaan yang disuruh oleh terdakwa dan saksi Budiono Als Sudut, kemudian saksi Arham Als Am bersama-sama dengan Imam (DPO) supir 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF bermuatan barang besi berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring dan Penjok (DPO) pergi bersama-sama membawa besi tersebut dengan tujuan untuk dijual;
 - Bahwa benar setelah saksi ARHAM tertangkap pada tanggal 7 April 2018 selanjutnya Terdakwa juga ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib oleh petugas Polsek Pangkalan Susu di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Pertamina EP Rantau atau dari siapa pun untuk masuk lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat dan mengambil besi berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring;
 - Bahwa benar 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang disupiri Imam (DPO) merupakan mobil rental/sewa yang dihubungi oleh Penjok (DPO) dari pemiliknya yang bernama AZHAR dengan tujuan untuk mengangkut besi hasil kejahatan dan kemudian dijual, dengan harga jual besi Rp. 2.000/kilonya, tetapi uangnya belum ada diterima terdakwa.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah EVI MAYASARI Alias EVI dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang pertama dan atas identitas tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada menaruh keberatan sehingga didalam perkara ini tidak terdapat adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak, akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam perkara aquo adalah mengambil untuk dikuasai dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bersama saksi Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi dan masuk ke lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat dengan tujuan untuk mengambil barang berupa besi, kemudian terdakwa bersama Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemotongan besi-besi yang berada didalam lokasi tersebut dan mengumpulkan besi-besi yang berada di lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa cara saksi BUDIONO dan Terdakwa mengambil besi tersebut yakni setelah besi dipotong oleh terdakwa dan saksi Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan gergaji besi selanjutnya besi-besi tersebut diangkut dan dikumpulkan dibelakang rumah saksi Budiono Alias Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada tidak jauh dari lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat (berjarak sekitar 50 meter) ;

Menimbang, bahwa saksi Budiono Als Sudut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada memanggil dan menyuruh saksi Arham Alias Am pada saat saksi Arham Alias Am melintas didepan rumah saksi Budiono Als Sudut dengan tujuan untuk menyuruh saksi Arham Alias Am membantu mengangkut dan membawa besi yang diambil terdakwa bersama saksi Budiono Als Sudut ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi Arham Als Am datang ke belakang rumah saksi Budiono Als Sudut untuk melaksanakan pekerjaan yang disuruh oleh terdakwa dan saksi Budiono Als Sudut, kemudian saksi Arham Als Am bersama-sama dengan Imam (DPO) supir 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF bermuatan barang besi berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring dan Penjok (DPO) pergi bersama-sama membawa besi tersebut dengan tujuan untuk dijual dan setelah saksi ARHAM tertangkap pada tanggal 7 April 2018 selanjutnya Terdakwa juga ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib oleh petugas Polsek Pangkalan Susu di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Pertamina EP Rantau atau dari siapa pun untuk masuk lokasi Water Treadman Injeksi Plant Eks Jafek di Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat dan mengambil besi berupa 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF yang disupiri Imam (DPO) merupakan mobil rental/sewa yang dihubungi oleh Penjok (DPO) dari pemiliknya yang bernama AZHAR dengan tujuan untuk mengangkut besi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil kejahatan dan kemudian dijual, dengan harga jual besi Rp. 2.000/kilonya, tetapi uangnya belum ada diterima terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi BUDIONO mengambil 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring milik saksi PT Pertamina EP Rantau dilakukan dengan tanpa izin serta bertentangan dengan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih dalam perkara ini adalah adanya kerjasama Terdakwa dengan orang lain sehingga Terdakwa berhasil melakukan delik pidana pencurian dengan pemberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan didalam pertimbangan hukum unsur kedua diatas, Terdakwa mengambil 44 (empat puluh empat) potong besi U, 10 (sepuluh) potong besi plat, 1 (satu) buah roda angin dan 1 (satu) pics ring milik saksi PT Pertamina EP Rantau dilakukan bersama sama dengan saksi BUDIONO sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemui adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang melandasi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuska kesalahan Terdakwa maka dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di persidangan berada dalam tahanan rutan maka lamanya penangkapan dan penahanan dari Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui alasan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan pemidanaan maka terdapat alasan yang sah untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa maka haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi PT Pertamina EP Rantau

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan memperhatikan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EVI MAYASARI Als EVI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam BK 8876 CF,
 - 44 (empat puluh empat) potong besi U,
 - 10 (sepuluh) potong besi plat,
 - 1 (satu) buah roda angin,
 - 1 (satu) pics ring.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk di pergunakan dalam perkara

BUDIONO Als SUDUT ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H.,
Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.